



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI NABIRE TAHUN 2021**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA,

SENIN, 23 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2021

PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021

Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni bin M. Cahya

PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021

Yufinia Mote dan Muhammad Darwis

TERMOHON

KPU Kabupaten Nabire

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 23 Agustus 2021, Pukul 14.29 – 15.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari
Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Fransiscus Xaverius Mote
2. Tabroni bin M. Cahya

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Maryanto Roberto Sihotang
2. Ucok Edison Marpaung
3. Martua Raja Sihotang

C. Pemohon Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yufinia Mote
2. Muhammad Darwis

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Supriyadi Adi
3. Dhimas Pradana
4. Aan Sukirman
5. Habloel Mawadi
6. Sergius Wabiser

E. Termohon:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Diana Dorthea Simbak | (KPU Provinsi Papua) |
| 2. Zandra Mambrasar | (KPU Provinsi Papua) |
| 3. Jhoni Kambu | (KPU Kabupaten Nabire) |
| 4. Wilhelmus Degey | (KPU Kabupaten Nabire) |
| 5. Rahman | (KPU Kabupaten Nabire) |
| 6. Lowdewyk Labobar | (KPU Kabupaten Nabire) |

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Didi Supriyanto
2. Titin Fatimah
3. M. Imam Nasef
4. Zul Fahmi

G. Bawaslu:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Jamaluddin Lado Rua | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 2. Ronal Manoach | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 3. Niko Tunjanan | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 4. Adriana Sahempa | (Bawaslu Kabupaten Nabire) |

5. Markus Madai (Bawaslu Kabupaten Nabire)
6. Yulianus Nokuow (Bawaslu Kabupaten Nabire)

H. Pihak Terkait:

Ismail Djamaluddin

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Rojikin
2. Aldo Meyer
3. Januardi S. Haribowo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Semua yang hadir dan yang melalui virtual, kita mulai, ya.
Persidangan Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan 150/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.
Majelis Hakim atau Panel tidak perlu mengulang untuk mengabsen kehadiran kembali, ya, karena sudah di ... di apa ... dicek melalui Kepaniteraan tadi. Jadi langsung saja kita pada substansinya. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021. Mungkin dari Kepaniteraan belum mengingatkan tadi untuk kalau Pemohon tentunya sudah ada Kuasa ... Surat Kuasa, ya. Tinggal Termohon, Surat Kuasa sudah diserahkan, Pak, ke Panitera?

2. KUASA HUKUM TERMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Sudah kami sampaikan.

3. KETUA: SUHARTOYO

Bawaslu, surat tugas Anda sudah diserahkan?

4. BAWASLU: JAMALUDDIN LADO RUA

Nanti akan disampaikan setelah sidang.

5. KETUA: SUHARTOYO

Sudah?

6. BAWASLU: JAMALUDDIN LADO RUA

Belum.

7. KETUA: SUHARTOYO

Diserahkan, Pak! Ada Petugas? Diambil. Mana surat tugas Anda?

8. BAWASLU: JAMALUDDIN LADO RUA

Masih dibawah, di staf, nanti akan disampaikan setelah persidangan, Majelis.

9. KETUA: SUHARTOYO

Diserahkan, ya? Nanti kami cek, soalnya itu bagian persyaratan Anda bisa duduk di situ.

10. BAWASLU: JAMALUDDIN LADO RUA

Baik.

11. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian sebelum Pemohon Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 menyampaikan pokok-pokok Permohonan, Mahkamah juga menerima Permohonan sebagai Pihak Terkait dari kedua perkara ini dan tadi kami dari Panel sudah memutuskan bahwa Permohonan dikabulkan. Oleh karena itu, supaya langsung bisa mengikuti substansi apa yang menjadi pokok-pokok permohonan, dipersilakan Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021.

Silakan maju, Pak. Satu per satu dibagi, satu di depan, satu di belakang.

149/PHP.BUP-XIX/2021 yang mana? Maju, Pak! Tidak usah jak-jakan maning.

150/PHP.BUP-XIX/2021? Satu di depan, satu di belakang, supaya dibagi dengan perkara nomor satunya.

Yang satu lagi? Bapak kan berdua di ... nggak apa-apa, maju, Pak! Tapi di kursi belakang. Maksud saya belakangnya barisan kedua ini. Silakan! Enggak apa-apa. Atau satu Kuasa ini? Satu law firm untuk Pihak Terkait, ya, Pak? Itu pakai mik, Pak, pakai mik itu! Satu kantor?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROJIKIN

Betul, betul.

13. KETUA: SUHARTOYO

Untuk 2 perkara itu?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROJIKIN

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Tapi enggak apa-apa. Karena masing-masing nomor kan bisa diwakili oleh 2 kehadiran, ya.

Baik, Surat Kuasanya, Pak, sudah diserahkan? Waktu mengajukan Permohonan, ya?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROJIKIN

Alhamdulillah, sudah.

17. KETUA: SUHARTOYO

Oke, nanti setelah sidang ini mungkin, Bapak bisa mendapatkan ketetapan soal ... atau berkenaan dengan diterimanya sebagai Pihak Terkait dari Kepaniteraan.

Oke, ada anu ... apa ... oke, kalau begitu dipersilakan dari Pihak Kuasa Termohon dan ... Pihak Terkait dan Bawaslu sudah terima salinan Permohonan dari Kepaniteraan atau dari Pemohon langsung? Sudah terima belum?

18. BAWASLU: JAMALUDDIN LADO RUA

Bawaslu belum, Majelis.

19. KETUA: SUHARTOYO

Bawaslu sudah? Sudah?

20. BAWASLU: JAMALUDDIN LADO RUA

Belum.

21. KETUA: SUHARTOYO

Belum.

Kalau Termohon sudah, ya, Pak?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Pihak Termohon sudah, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Oh, baik. Nanti yang belum bisa berurusan dengan Kepaniteraan minta kopi atau salinan dari Permohonan.

Baik, untuk memberi kesempatan kepada Pemohon 149/PHP.BUP-XIX/2021 untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, mungkin 10 sampai 15 menit, Pak. Mungkin Bapak sudah punya resumennya, silakan, Pak!

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan pokok-pokok Permohonan, kami memohon kepada Yang Mulia, sudah kami serahkan juga Surat Permohonan Renvoi, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Yang sudah dilampirkan ini?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Ya, betul, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Baik, nanti kalau Permohonan Saudara digandakan untuk Pihak yang Termohon dan Pihak Terkait, daftar renvoi ini juga dilampirkan, ya, Pak.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Ya, betul, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Baik, kalau begitu bisa langsung dibacakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk daftar renvoi halaman 1, baris kedua, Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VII/2021 direnvoi huruf romawi, VII menjadi VIII, berlaku untuk seterusnya. Halaman 1, baris kedelapan, pukul 21.00 WIT direnvoi menjadi pukul 01.17 WIT, berlaku untuk seterusnya. Halaman 1, baris kelima, kata *sura* menjadi suara, berlaku seterusnya. Halaman 3, baris keenam, menghilangkan pengulangan kalimat menjadi undang-undang. Halaman 11, angka 16.1, baris kedelapan, menghilangkan pengulangan kata *DPT*. Halaman 15, angka 18.2, baris kedelapan, Bukti P-13 menjadi Bukti P-17. Halaman 16, angka 3, baris pertama, menghilangkan pengulangan kata *nomor*. Tambahan satu lagi izin, Yang Mulia. Halaman 12, poin 16.3, dihapus.

31. KETUA: SUHARTOYO

Itu yang enggak ada itu?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Ya, nanti kita susulkan, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO

Halaman berapa jadinya itu?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Halaman 12, poin 16.3.

35. KETUA: SUHARTOYO

Halaman 12 (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Poin 16.3, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO

Poin 16?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

16.3.

39. KETUA: SUHARTOYO

Apa yang dihilangkan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Poinnya dihapus, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO

Oh.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Ya.

43. KETUA: SUHARTOYO

Dihapus, dianggap tidak ada, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Baik, terima kasih, kami lanjut ke pembacaan Permohonan, Yang Mulia.

Permohonan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan

Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 3 Agustus 2021 pada hari Selasa, tanggal 3 bulan Agustus tahun 2021, pukul 01.17 WIT.

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.
Jalan Medan Merdeka Barat (...)

47. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu dianggap dibacakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Baik, terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO

Langsung pada pokok-pokoknya saja. Anda sudah punya resumennya belum?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Sudah ditandai, Yang Mulia. Kedudukan Pemohon, poin 4, halaman 3.

51. KETUA: SUHARTOYO

Kedudukan hukum.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Ya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dan ... dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menyatakan Pasal 4 ayat (1), "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
- b. Pasangan calon bupati dan wakil bupati.
- c. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Atau,
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."

Selebihnya dianggap dibacakan.

Halaman 5, poin 8. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 223 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Perolehan Suara dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 3 Agustus Tahun 2021, hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Termohon adalah sebagai berikut.

- Pasangan Calon Nomor Urut 1=18.184.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2=25.259.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3=16.135.

Sehingga total suara sah=59.578. Menurut hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon tersebut, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan peroleh suara terbesar adalah sebesar 9.124 suara yang berarti lebih banyak 1.192 suara atau di atas 2%. Namun demikian, hasil perhitungan suara dari pemungutan suara ulang tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 yang amar putusannya (...)

53. KETUA: SUHARTOYO

Ya, dianggap dibacakan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Termohon telah gagal melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana poin nomor 4, "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung."

Kegagalan Termohon diawali dengan kegagalan memperbaiki daftar pemilih tetap Kabupaten Nabire. Yang berarti, pemungutan suara ulang pemilihan kabupaten ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 didasarkan pada DPT yang tidak valid dan logis.

Termohon telah salah menghapus sebanyak 23.574 pemilih dari daftar pemilih sementara menuju DPT. Karena Daftar Penduduk Potensial Pemilihan DPT ... DP4 berjumlah 115.877 (Bukti P-7) yang adalah penduduk berumur 17 tahun ke atas, bukan TNI, bukan Polri, dan penduduk sudah pernah menikah yang menjadi dasar daripada DPS sebanyak 109.638 (Bukti P-8). Sedangkan DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 85.983 pemilih.

Setelah menetapkan DPS yang didasarkan oleh DP4 dan daftar pemilu sebelumnya, seharusnya Termohon terlebih dahulu melakukan

pencocokan dan penelitian (coklit). Setelah hasil coklit dimutakhirkan dengan DPS terbaru ... dengan DPS baru, Termohon dapat menetapkan DPT yang benar.

Tidak digunakannya hasil daripada coklit tersebut, akhirnya menyebabkan DPT yang tidak sesuai dengan sistem demografi kita, dimana yang berumur 17 tahun ke atas berkisar antara 65% sampai dengan 75% dari keseluruhan penduduk sebagaimana keterangan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

Jumlah pendudukan Kabupaten Nabire sebanyak 172.190. Maka, jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 85.983 (Bukti P-9) hanya 49% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Artinya, jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon 16% lebih sedikit daripada yang seharusnya. Hal itu tentu saja tidak dapat diterima akal sehat.

Menghilangkan sebanyak 23.574 pemilih dari DPS ke dalam DPT tanpa menggunakan hasil daripada coklit adalah kesalahan yang fatal. Hak memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin konstitusi. Dan karenanya, hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara. Maka pembatasan, penyimpangan, apalagi peniadaan, dan penghapusan akan hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi warga negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-17/PUU-I/2003 pada halaman 35, dianggap sudah dibacakan.

Penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis yang mengancam hak konstitusional tersebut pernah juga terjadi di Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018. Dimana Mahkamah Konstitusi memberi keputusan untuk pemilihan suara ulang penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sampang, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas dan dengan pertimbangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada dan pemilihan umum yang benar-benar bersih, dan transparan, serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional pada masyarakat Kabupaten Sampang, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya. Maka Mahkamah berkesimpulan, "Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan oleh DPT ... penentuan DPT oleh Termohon."

Selanjutnya, diteruskan oleh rekan kami, Yang Mulia.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: UCOK EDISON MARPAUNG

Bahwa Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi tersebut di atas sebagaimana poin 7, "Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya."

Namun faktanya, Kepolisian Resor Nabire telah mengeluarkan imbauan Kapolres Nabire bertanggal 27 Juli 2021 menyikapi Surat Keputusan KPU Nabire Nomor 386 dan seterusnya (...)

56. KETUA: SUHARTOYO

Ya, dan seterusnya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: UCOK EDISON MARPAUNG

Perihal pelaksanaan pemutusan ... pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebagaimana yang poin nomor 3 surat imbauan tersebut menghilangkan syarat poin d, yaitu pada keputusan KPU, yaitu d. di daftar pada DPTb ke dalam Formulir Model C Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

Akibat daripada Kepolisian Resor Nabire yang melampaui kewenangannya dengan melakukan tugas daripada Termohon, maka dengan sembarang orang dapat masuk mencoblos ke dalam TPS tanpa terlebih dahulu sehari sebelumnya terdaftar dalam DPTb. Yang berarti, sembarang orang yang tidak punya hak memilih dalam TPS dapat mencoblos dan satu orang dapat mencoblos di satu TPS menggunakan undangan, namun melakukan pencoblosan di TPS berbeda menggunakan e-KTP. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan KPU Kabupaten Nabire Nomor 223 dan seterusnya.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

58. KETUA: SUHARTOYO

Yang ... sebentar. Yang kapolres itu di ... kok kapolres, yang polres itu di bukti berapa, Pak? P berapa?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: UCOK EDISON MARPAUNG

P-10.

60. KETUA: SUHARTOYO

P-10 itu kan itu bukan surat dari KPU? P-10, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: UCOK EDISON MARPAUNG

P-10.

62. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: UCOK EDISON MARPAUNG

Surat himbauan kapolres.

64. KETUA: SUHARTOYO

Lanjutkan!

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: UCOK EDISON MARPAUNG

Baik.

66. KETUA: SUHARTOYO

Lanjutkan!

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: UCOK EDISON MARPAUNG

Baik. Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tabel nomor 1.

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebesar 16.135 suara. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara pemilihan suara

ulang tersebut dikarenakan masih terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial yang menyebabkan konstituen daripada Pemohon tidak dapat memberikan hak suaranya pada pemilihan suara ulang, tanggal 28 Juli 2021, di antaranya:

- a. Penetapan DPT bermasalah.
- b. Campur tangan Kepolisian Resor Nabire melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Ketidakprofesionalan penyelenggara.

16. Penetapan DPT bermasalah. Bahwa penyusunan DPT yang dilakukan oleh Termohon, menurut Pemohon tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal. Sebab, jumlah penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 172.190 jiwa, sedangkan DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 85.983. Jumlah DPT tersebut tidak sesuai dengan sistem demografi kita, dimana yang 17 tahun ke atas berkisar antara 65% sampai 75% dari keseluruhan jumlah penduduk, sebagaimana keterangan dari Direktorat Catatan Sipil pada Putusan 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya. Jumlah pemilihan tetap Kabupaten Nabire sebanyak 49% dari jumlah penduduk. Artinya, DPT yang ditetapkan Termohon 16% lebih sedikit daripada yang seharusnya. Hal tersebut tidak diterima akal sehat.

Poin 17.

68. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: UCOK EDISON MARPAUNG

Ketidakprofesionalan penyelenggara. Bahwa (...)

70. KETUA: SUHARTOYO

Halaman berapa itu, Pak?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: UCOK EDISON MARPAUNG

Halaman 14, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: UCOK EDISON MARPAUNG

Bahwa ketidakprofesionalan penyelenggara ... bahwa penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis yang sampai terjadi dua kali DPT Kabupaten Nabire, 9 Desember 2020 dan DPT Pilkada PSU Kabupaten Nabire, 28 Juli merupakan bukti ketidakprofesionalan Termohon.

18. Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (...)

74. KETUA: SUHARTOYO

Itu tadi sudah, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: UCOK EDISON MARPAUNG

Ya.

76. KETUA: SUHARTOYO

Terhadap poin mana? Berapa, mau diulang lagi? Yang menghilangkan syarat poin d itu? Atau (...)

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: UCOK EDISON MARPAUNG

18.2.

78. KETUA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan itu.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: UCOK EDISON MARPAUNG

Ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Baik, dianggap dibacakan. Izin, kami lanjut, Yang Mulia.

Bahwa akibat daripada Kepolisian Resor Nabire yang melampaui kewenangannya dengan melakukan tugas daripada Termohon, maka dengan sembarang orang dapat masuk mencoblos ke dalam TPS tanpa terlebih dahulu sehari sebelumnya terdaftar dalam DPTb. Yang berarti, sembarang orang yang tidak punya hak memilih dalam TPS dapat mencoblos dan satu orang dapat mencoblos di satu TPS menggunakan surat undangan C-6, namun melakukan pencoblosan di TPS berbeda menggunakan e-KTP (Bukti P-13).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan telah terjadi pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis adalah tidak sah. Oleh karena ketidakprofesionalan penyelenggara serta Kepolisian Resor Nabire yang melampaui kewenangannya dengan melakukan tugas daripada Termohon dan menghilangkan poin tentang pemilih yang menggunakan e-KTP di atas pukul 12.00 WIT harus terdaftar di DPTb, maka dengan sembarang orang dapat masuk mencoblos ke dalam TPS tanpa terlebih dahulu sehari sebelumnya terdaftar dalam DPTb menyebabkan banyak pelanggaran terjadi.

V. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada daftar pemilih tetap yang tidak valid, dan tidak logis, dan keterlibatan aparat kepolisian yang melampaui kewenangannya adalah tidak sah.
3. Membatalkan Keputusan KPU Nabire Nomor 223 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 3 Agustus 2021 pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 di 304 TPS dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap yang telah diperbaiki.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan secara ketat

yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

6. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resort Nabire dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik. Ini kuasa hukumnya sama dengan yang perkara dulu, ya? Bukan?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Ya, Yang Mulia. Kebetulan kita berjumpa yang kedua kalinya, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO

Dulu Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Baik, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, itu intinya. Jadi, untuk Termohon dan ... khususnya Termohon supaya di ... apa ... dicermati. Ada tiga poin besar. Yang pertama soal DPT yang tidak klir menurut Pemohon ini, kemudian ketidakprofesionalan itu, dan yang terakhir adalah keterlibatan polres di dalam mengeluarkan himbuan untuk Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021.

Untuk Bawaslu, Permohonan itu sebenarnya sudah dikirim melalui Bawaslu, Pak. Jadi, Anda itu kan sebenarnya undangannya berjenjang, ya?

86. BAWASLU: JAMALUDDIN LADO RUA

Baik, Majelis.

87. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, nanti bisa koordinasi, jadi sudah dikirim sejak tanggal 12, Pak. Nanti bisa ditanyakan ke Bawaslu RI salinan Permohonan ini.

88. BAWASLU: JAMALUDDIN LADO RUA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kemudian ke Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan!

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk mempersingkat waktu, kami sudah membuat rangkuman pokok-pokok Permohonan sebagaimana sudah kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Namun sebelumnya, Yang Mulia, di dalam Permohonan, kami ada satu renvoi di Permohonan yang bertanggal 9 Agustus di halaman 2 terdapat kekeliruan penyebutan peraturan di angka 2, halaman 2, Pasal 54 ayat (6) dan ayat (7), di situ tertulis Undang-Undang Pilkada, seharusnya adalah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020.

91. KETUA: SUHARTOYO

Undang-Undang Pilkada diganti PKPU, ya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya, Nomor 19 Tahun 2020.

93. KETUA: SUHARTOYO

PKPU Nomor 19 (...)

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Tahun 2020.

95. KETUA: SUHARTOYO

Pasal 54 ini?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Pasal 54 ayat (6) dan ayat (7).

97. KETUA: SUHARTOYO

Ayat (6), kan? Dan (7), ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya, ayat (6) dan ayat (7), ya.

99. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebagaimana kami sampaikan di dalam rangkuman pokok-pokok Permohonan. Pertama, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yufinia Mote dan Muhammad Darwis mengajukan keberatan dengan objek sengketa Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 223 dan seterusnya tertanggal 3 Agustus 2021 sebagaimana Bukti P-3.

Kemudian, mengenai kewenangan Mahkamah. Menurut Pemohon, dengan objek Permohonan Keputusan Termohon tersebut Nomor 20 ... Nomor 223, maka Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan yang diajukan Pemohon sebagaimana kami

sampaikan di dalil angka 1 sampai dengan 4, halaman 2 dan 3, Perbaikan Permohonan.

Selanjutnya, Yang Mulia, tentang Kedudukan Hukum. Kami sampaikan di rangkuman dari dalil angka 4 sampai dengan 17, halaman 3 sampai dengan 7, Perbaikan Permohonan. Meskipun selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak mencapai 7.075 suara, namun selisih suara yang dihasilkan tersebut diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari proses pemungutan suara ulang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Di sini Pemohon mendalilkan ada tiga pelanggaran pokok yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Pelanggaran mendasar pertama, sebagaimana kami sampaikan di rangkuman halaman 2, yakni tindakan Termohon yang membolehkan pemilih mencoblos menggunakan KTP elektronik, sehingga menimbulkan penambahan jumlah pemilih DPTb, dari semula dalam pilkada 9 Desember hanya 602 pemilih sebagaimana kami sampaikan dalam Bukti P-237 rekapitulasi tingkat kabupaten, di bulan Desember 2020 membengkak menjadi 5.194 pemilih vide Bukti P-3.

Kemudian pelanggaran mendasar yang kedua, terjadi pemilihan lebih dari satu kali di satu TPS yang sama dan/atau di TPS yang berbeda oleh pemilih dalam DPT yang memilih lagi untuk kedua kalinya dengan menggunakan KTP elektronik, terjadi di berbagai TPS di Kelurahan Siritani=16 TPS, kemudian Sanoba=8 TPS, Kalibobo=8 TPS yang akan kami uraikan fakta hukumnya dalam Pokok Permohonan.

Kemudian pelanggaran yang ketiga dilakukan oleh Termohon dan jajarannya di tingkat penyelenggara di berbagai TPS, di antaranya adanya permintaan ketua PPS dengan ketua ... kepada ketua KPPS TPS 15 dan TPS 17 Kelurahan Siritani untuk mengakomodir sisa surat suara kepada salah satu pasangan calon tertentu dan berbagai fakta hukum lainnya sebagaimana kami sampaikan di dalil angka 10 sampai dengan 12, halaman 5 dan 6, Perbaikan Permohonan.

Lanjut ke halaman 5, poin 4 di rangkuman ... rangkuman Pokok Permohonan. Oleh karena dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang secara kasuistis terdapat pelanggaran serius yang mempengaruhi hasil dan Permohonan ini diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa. Maka beralasan bagi Pemohon untuk memohon agar kiranya melakukan pemeriksaan pokok perkara untuk membuktikan peristiwa hukum yang secara substantif mencederai penyelenggaraan pemungutan suara ulang. Ini merupakan rangkuman dari dalil angka 19 sampai dengan 21, halaman 14.

Kemudian mengenai tenggang waktu. Objek sengketa ditetapkan oleh Termohon hari Selasa, tanggal 3 Agustus, kemudian Permohonan

diajukan di hari Kamis, tanggal 5 Agustus, sedangkan Perbaikan Permohonan disampaikan pada hari Senin, 9 Agustus 2021, sehingga memenuhi tenggang waktu.

Selanjutnya, Yang Mulia, tentang Pokok Permohonan. Perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya rangkaian pelanggaran yang mencederai kemurnian hasil pemungutan suara ulang, sehingga hasil perolehan suara menjadi tidak genuine dan esensinya mencederai demokrasi. Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan cara-cara di antaranya dibagi menjadi tiga kelompok pelanggaran.

Yang pertama, sebagaimana kami uraikan sebelumnya, Termohon memperbolehkan pemilih yang tidak mempunyai hak memilih dalam PSU karena tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih dengan KTP sebagai pemilih DPTb. Jumlah pemilih yang tidak mempunyai hak memilih dalam PSU karena tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb pada pemilihan 9 Desember 2020 untuk memilih, yang diperbolehkan memilih mencapai sebanyak 5.194 pemilih, dibuktikan dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PSU 28 Juli 2020 vide Bukti P-3. Sedangkan sebagai pembanding, pemilih DPTb pada 9 Desember 2020 hanya sebanyak 602 suara.

Yang Mulia, perincian kategori pemilih PSU ada tiga, yakni pemilih dalam DPT, pemilih DPPH, dan pemilih DPTb yang pada saat 9 Desember ikut memilih hadir dalam TPS dengan menggunakan e-KTP. Tindakan Termohon membolehkan 5.194 pemilih DPTb ikut mencoblos pada PSU menggunakan e-KTP bertentangan dengan Pasal 61 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada pemungutan suara sebelumnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya, apalagi bahwa dalam pelaksanaan PSU ada kewajiban bagi Termohon untuk melakukan pemutakhiran data pemilih tetap sesuai dengan jumlah riil penduduk Kabupaten Nabire. Sehingga, seharusnya hasil pemutakhiran dari pemutakhiran data tersebut tidak lagi ada pemilih di luar di DPT hasil pemutakhiran.

Berlakunya larangan pemilih menggunakan DPTb dalam PSU telah diingatkan oleh KPU RI dengan Surat KPU Nomor 279/PY dan seterusnya yang memerintahkan Termohon untuk melakukan perbaikan DPT dengan mendasarkan pada data penduduk yang telah memiliki atau melakukan perekaman KTP-el selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2020. Sebagaimana kami sampaikan dalam Bukti P-6.

Termohon justru mengabaikan perintah KPU dengan secara aktif meminta dinas dukcapil untuk melakukan perekaman KTP-el. Tindakan tersebut mengakibatkan bertambahnya pemilih dengan dua kelompok pemilih. Pemilih kelompok pertama, yakni pemilih dari data penduduk yang telah memiliki atau melakukan perekaman KTP selambat-lambatnya

9 Desember 2020. Dan pemilih kelompok yang kedua atau tambahan, pemilih dari data penduduk atas hasil perekaman KTP-el bulan Juni menjelang pemungutan suara ulang.

Yang Mulia, pemberian kesempatan kepada 5.194 pemilih DPTb berdasarkan Formulir Model D Hasil terdapat di 260 TPS yang tersebar pada 7 distrik, sebagaimana kami uraikan di halaman 7. Di Distrik Nabire tersebar di 164 TPS, kemudian di Yaur di 5 TPS, Uwapa=9 TPS, Wanggar=16 TPS, Makimi=13 TPS, Teluk Kimi=26 TPS, Nabire Barat=27 TPS dengan jumlah keseluruhan pemilih memilih dengan DPTb sebanyak 5.194.

Atau setidaknya-tidaknya, Yang Mulia, dari Formulir C Hasil Salinan KWK TPS yang Pemohon peroleh, terdapat pencoblosan oleh pemilih yang tidak berhak memilih pada 130 TPS yang tersebar di 5 distrik, yakni Distrik Nabire, Distrik Uwapa, Distrik Makimi, Distrik Kimi, Distrik Nabire Barat dengan jumlah pemilih dalam DPT ... dengan DPTb sebanyak 3.582.

Sebagaimana kami ambil sampel, misalnya di Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire di TPS 1 terdapat 56 pemilih DPTb. Kemudian, di TPS 10=103 pemilih, di TPS 2=84 pemilih. Kemudian, di Karang Tumaritis di TPS 2=40 pemilih. Dan kemudian terjadi di Oyehe, Karang Mulia, Nabarua, Siriwini yang totalnya, Yang Mulia, dari 130 TPS itu jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 3.582 pemilih DPTb.

Kemudian, pelanggaran yang kedua, Yang Mulia, lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Ini kami sampaikan pada dalil angka 21 sampai dengan 25, halaman 23 sampai dengan 26, Perbaikan Permohonan. Dimana pelanggaran ini terjadi di TPS-TPS di Kelurahan Siriwini terjadi di 16 TPS, TPS 1, TPS 2, TPS 5, TPS 8, TPS 11, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, dan TPS 26.

Kemudian, di Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire terjadi di 8 TPS, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9.

Kemudian, di Kelurahan Kalibobo terjadi di 8 TPS, yakni TPS 4, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 18, dan TPS 19 dengan nama-nama pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali sebagaimana kami uraikan di poin 15, halaman 11, Yang Mulia, rangkuman pokok-pokok Permohonan dan kami buktikan sebagaimana Bukti P-137, P-150, P-153, P-138, dan seterusnya.

Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu sebagaimana yang kami sampaikan di halaman 14 rangkuman Permohonan. Dan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi Pemohon kembali mempertanyakan hal tersebut kepada Termohon maupun kepada Bawaslu. Laporan-laporan kepada Bawaslu telah Pemohon sampaikan

sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan dari angka 1 sampai dengan 15 dan buktinya kami lampirkan dari P-253 dan seterusnya.

Yang terakhir, pelanggaran yang ketiga, Yang Mulia. pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang yang signifikan mempengaruhi kekalahan Pemohon sebagaimana kami sampaikan dari rangkuman angka 26 ... dalil angka 26, halaman 26 sampai dengan 28. Pelanggaran tersebut di antaranya adalah masih terdapatnya nama pemilih ganda di TPS 1, misalnya Kelurahan Kampung Mulia, Distrik Nabire sebanyak=221 pemilih, kemudian di TPS 5 Kampung Mulia, Distrik Nabire=128 pemilih.

Kemudian, adanya pelanggaran pendistribusian logistik yang susah dijangkau dilakukan pada tanggal 24 dengan menggunakan helikopter atau pesawat, sedangkan Surat KPU Nomor 386 baru dikeluarkan tanggal 26 Juli 2021.

Selain itu juga, terjadi pelanggaran-pelanggaran serius lainnya sebagaimana kami uraikan di halaman 15, Yang Mulia, adanya percakapan antara ketua PPS dengan ketua KPPS, kemudian adanya anggota KPPS di TPS 4 di Kelurahan Oyehe yang mengambil 11 surat suara keluar dari area TPS.

Kemudian, berbagai pelanggaran lainnya sebagaimana kami uraikan secara rinci di dalam Permohonan.

Atas dasar seluruh argumentasi tentang ketiga pelanggaran tersebut di atas, maka dalil Permohonan tentang penyelenggaraan PSU yang melanggar prinsip demokrasi yang mendasar dan merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai peserta untuk dipilih dan melanggar hak pemilih para pemilih yang berhak untuk memilih dalam PSU secara luber dan jurdil terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga beralasan untuk dikoreksi dengan diulangnya PSU tanpa tambahan para pemilih DPTb yang tidak ikut mencoblos pada 9 Desember 2020. Dengan demikian, seluruh dalil Permohonan keberatan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah.

Petitem, Yang Mulia, mohon izin dilanjutkan oleh rekan kami.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: AAN SUKIRMAN

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 223 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 di seluruh TPS di distrik yakni.

- 1) Distrik Nabire pada 164 TPS.
- 2) Kemudian Distrik Yaur pada 5 TPS.
- 3) Kemudian Distrik Uwapa pada 9 TPS.
- 4) Kemudian Distrik Wanggar pada 16 TPS.
- 5) Kemudian Distrik Makimi pada 13 TPS.
- 6) Kemudian Distrik Teluk Kimi pada 26 TPS.
- 7) Dan Distrik Nabire Barat pada 27 TPS.

Atau setidaknya-tidaknya di 130 TPS pada 5 distrik, yakni Distrik Nabire, Distrik Uwapa, Distrik Makimi, Distrik Kimi, dan Distrik Nabire Barat, yakni di TPS-TPS sebagai berikut.

- 1) Di Distrik Nabire, Kelurahan Siriwini TPS 1, 2, 6, 7, 10, dan 11.
- 2) Kemudian di Kelurahan Kalibobo TPS 1 sampai dengan TPS 11. Kemudian TPS 13, 15, 16, kemudian TPS 18 sampai dengan 22.
- 3) Kemudian di Kelurahan Morgo TPS 1, 3, 4, 6, dan 8.
- 4) Di Girimulyo TPS 1 sampai dengan 8, kemudian TPS 10, 11, 13.
- 5) Kemudian Karang Tumaritis di TPS 2 dan TPS 5 sampai dengan TPS 8.
- 6) Di Kelurahan Oyehe TPS 2, 3, 5, 7, 8, dan 9.
- 7) Kemudian di Kelurahan Karang Mulia TPS 4 sampai dengan TPS 8, TPS 10, 11, 12, 16, 17.
- 8) Kemudian di Nabarua TPS 1, 2, TPS 4 sampai dengan TPS 9, TPS 11 sampai dengan TPS 21.
- 9) Kemudian di Siriwini TPS 1, 2, 3, 17, 23, dan 24.
- 10) Kemudian di Kali Susu, Yang Mulia, TPS 3 sampai dengan TPS 7.
- 11) Kemudian di Kali Harapan TPS 2, TPS 4, TPS 6.
- 12) Kemudian di Sanoba TPS 1, 3, 5, 8, dan 9.
- 13) Kemudian di Distrik Uwapa, Kelurahan Argo Mulyo TPS 2.
- 14) Di Distrik Makimi, Kelurahan Makimi TPS 1, Nifasi TPS 2, di Biha TPS 1, 2, dan 4. Legari Jaya TPS 1, 2, dan 3. Maidei TPS 2.
- 15) Kemudian di Distrik Teluk Kimi, Kelurahan Samabusa TPS 1, 4, dan 8, di Kelurahan Kimi TPS 1, 2, dan 4. Kemudian di Air Mandidi TPS 1 dan 3.
- 16) Di Distrik Nabire Barat, Bumi Raya TPS 1, 2, 5, 6. Kemudian Kalisemen 1, 2, 4, dan 6. Kemudian Di Wadio 1, 2, 3, dan 4.

Atau setidaknya-tidaknya di TPS-TPS pada 3 Kelurahan di Distrik Nabire sebagai berikut.

- 1) Di Kelurahan Sriwini, Distrik Nabire TPS 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22 sampai dengan 26.
 - 2) Kemudian di Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 9.
 - 3) Kemudian di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire TPS 4, 11, 12, 13, 14, 15, 18, dan 19.
3. Kemudian memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 7 distrik, yakni Distrik Nabire pada 160 TPS, Distrik Yaur pada 5 TPS, Distrik Uwapa pada 9

TPS, Distrik Wanggar pada 16 TPS, Distrik Makimi pada 13 TPS, Distrik Teluk Kimi pada 26 TPS, dan Distrik Nabire Barat pada 27 TPS. Atau setidaknya-tidaknya di 130 TPS pada 5 distrik seperti yang tadi saya sampaikan.

4. Kemudian memerintahkan Termohon untuk mengganti KPPS dan PPD yang diselenggarakan pemungutan suara ulang.
5. Kemudian memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk menonaktifkan Ketua KPU Kabupaten Nabire dan mengambil alih penyelenggaraan pemungutan suara ulang.
6. Kemudian memerintahkan KPU RI dan Bawaslu RI melakukan supervisi dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut.
7. Kemudian kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Yang terakhir, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

102. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih.

Kemudian untuk KPU, ya, Termohon Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 sudah mendengar langsung bahwa ada tiga besar juga ini yang dipersoalkan oleh Pemohon 150/PHP.BUP-XIX/2021. Yang pertama, berkaitan dengan 130 TPS, 5 distrik yang ada persoalan karena ada pemilih yang tidak berhak. Kemudian, ada juga dalil pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Serta yang terakhir adalah berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Di antara soal logistik dan yang kedua, komunikasi-komunikasi sebagaimana didalilkan Pemohon tadi.

Itu yang ... yang dari saya, mungkin dari Yang Mulia Hakim lain, mungkin ada yang akan disampaikan, baik 149/PHP.BUP-XIX/2021 maupun 150/PHP.BUP-XIX/2021? Prof. Enny, silakan!

103. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Jadi, saya kira ini semua Kuasa Pemohon, Termohon, kemudian Pihak Terkait sudah biasa beracara terkait dengan pilkada, ya.

Jadi, sekali lagi, di dalam sengketa kasus konkret ini, memang bukti itu menjadi sangat penting, ya. Nanti tolong terkait dengan bukti-bukti, sepanjang perjalanan perkara ini di persidangan untuk segera dilengkapi. Jangan kemudian menya ... apa namanya ... setelah selesai baru kemudian meminta waktu untuk ditambah-tambah lagi, begitu. Karena kami membutuhkan waktu untuk memverifikasi semua bukti, ya.

Termasuk bukti-bukti yang disampaikan tadi, ini kan yang dipersoalkan sebetulnya pada intinya hampir sama, ya, dari kedua belah Pihak ini soal DPT yang tidak valid begitu. Ini tolong bukti-bukti terkait dengan bagaimana kemudian penetapan DPT yang telah diperintahkan oleh Mahkamah pada putusan terdahulu itu sudah disempurnakan. Nah, ini penting sekali, apakah betul tidak dilakukan cokolit? Nanti tolong dibuktikan juga, ya. Karena tidak ada saya lihat bukti di sini menyangkut soal ... apa namanya ... cokolit itu tidak dilakukan di sini, ya. Nanti tolong ditambahkan! Karena ini sebetulnya dari Pihak Pemohon 149/PHP.BUP-XIX/2021, ya, ini yang Bukti P-7 ini, ini terkait dengan ... apa namanya ... surat dari dukcapil, ya? Dukcapil.

Nanti tolong dicek kembali untuk yang Termohon, ya, terkait dengan bukti ini.

Ini betul ya dari dukcapil, ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Ya, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dipakai untuk me ... untuk kemudian melihat bagaimana proses validasi DPT itu, ya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Baik. Benar ... betul, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Tapi saya juga lihat di sini angka-angkanya kok enggak persis sama dengan kemudian dari yang disampaikan dari dukcapil, ya. Nanti Anda coba cek kembali, ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini sebenarnya dari jumlah penduduk, kemudian bagaimana DP4 potensial itu kemudian menjadi DPS, kemudian baru ke DPT-nya itu.

Nah, ini yang kita perlu tahu, ya, sejauh mana kemudian Anda menggunakan angka-angka ini. Karena ini bicara angka sebenarnya kita ini, angka-angka semua. Ini angkanya saya lihat ada yang kemudian tidak sama dengan dari dukcapil. Makanya yang dipakai yang mana? Yang data yang dipakai oleh Pemohon 149/PHP.BUP-XIX/2021 ini. Saya kira ini yang perlu kemudian ditambahkan sebelum ... apa namanya ... proses persidangan ini kemudian selesai. Jadi, silakan Anda sampaikan bukti-bukti itu semaksimal mungkin, ya. Karena kita ibaratnya seperti perang bukti, begitu. Silakan Anda sampaikan semaksimal mungkin, ya, dari kedua Pemohon. Kemudian apalagi Termohon, ya, silakan, dan Pihak Terkait juga, ya, silakan untuk menambahkan bukti-bukti yang diperlukan di situ.

Saya kira itu. Karena saya melihatnya memang fokusnya pada persoalan ... masih pada persoalan DPT, seperti itu, ya.

Saya kira itu tambahan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

110. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Ibu. Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Yang Mulia, mohon izin. Yang Mulia, dari (...)

112. KETUA: SUHARTOYO

Nanti, nanti.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

114. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Saya hanya terkait dengan apabila ada permohonan inzage ketika akan ke Kepaniteraan karena ini penerapan PPKM darurat, supaya jangan datang di ... karena jam kerja kami itu sampai pukul 16.00 WIB.

Jadi sebaiknya itu kalau permohonan itu datangnya pagi, ya. Supaya ... karena kami juga ada pembatasan tentang jadwal karyawan, supaya Bapak, Ibu tidak merasa ada diskriminasi, kami memberi kesempatan, tetapi mohon supaya datang itu tidak pada waktu sore, ya. Karena itu akan menyulitkan petugas nanti. Itu saja dari saya.

Terima kasih, Yang Mulia.

116. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih.

117. KUASA HUKUM TERMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Termohon.

118. KETUA: SUHARTOYO

Pemohon, ya?

119. KUASA HUKUM TERMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Dari Pemohon juga, Yang Mulia.

120. KETUA: SUHARTOYO

Satu-satu, Pak. Dari Pemohon tadi mau apa yang disampaikan?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Menyikapi dari Yang Mulia Prof. Enny, untuk yang Bukti P-7, Prof, di dalam tabelnya itu sudah dibuat bahwa DP4 KPU, tanggal 23 Januari 2020=115.141. Lalu kemudian ditambahkan lagi DP4 pemula tambahannya itu, tanggal 18 Juni 2020=736. Sehingga, di halaman 7, paragraf pertama, kami membuat total menjadi 115.877. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

122. KETUA: SUHARTOYO

Baik, dari Termohon. Silakan!

123. KUASA HUKUM TERMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Sehubungan dengan apa yang disampaikan, Prof. Enny dan Dr. Daniel, maka yang pertama ada dua permohonan kami. Yang pertama, kami mohon izin untuk inzage bukti-bukti baik terkait dengan Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021.

Kemudian yang kedua yang sangat penting buat kami. Karena di dalam Permohonan Pemohon Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021, dimana salah satunya disebutkan adanya tindakan Termohon yang membolehkan atau membiarkan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih atau pemilih ganda, yaitu di ... khususnya di poin 22 sebelum direnvoi ini, huruf b, c, dan d. Maka kami mohon izin Majelis Yang Mulia untuk memberikan izin kepada KPU Kabupaten Nabire untuk membuka kotak suara di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu di dalam Permohonan nomor 22 huruf b karena a-nya tidak ada, jadi huruf b, di Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire terjadi di TPS ... 16 TPS, yaitu pada TPS 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak 5.031 pemilih.

Huruf c. Di Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire terjadi di 8 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 9 dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak 2.300 pemilih.

Huruf d. Di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire terjadi di 8 TPS, yaitu pada TPS 4, 11, 12, 13, 14, 15, 18, dan 19 dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak 2.636 pemilih.

Demikian itu yang kami sampaikan. Sekali lagi, kami mohon Majelis dapat memberikan izin karena bukti-bukti untuk membuktikan dalil Pemohon semua ada di dalam kotak suara. Terima kasih.

124. KETUA: SUHARTOYO

Ya, jadi sudah disampaikan tadi, Pak, yang berkaitan dengan inzage. Sebenarnya kalau permohonan inzage kan harus mengajukan permohonan kepada Hakim, Majelis Hakim, tapi karena permohonan diajukan melalui persidangan, sudah dengan sendirinya ter-cover dengan Berita Acara, bisa dikabulkan. Hanya pesannya seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Daniel tadi, supaya tim Bapak atau Bapak sendiri menyesuaikan dengan jam kegiatan kantor Mahkamah Konstitusi. Jangan kemudian datang sudah hampir kantor tutup, sehingga Panitia kami kesulitan untuk melayani Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang datang untuk inzage. Oleh karena itu, supaya diselaraskan waktu kunjungan untuk inzage itu. Kalau bisa lebih awal, lebih bagus.

Kemudian yang berkaitan dengan pembukaan kotak suara. Oleh karena yang Bapak sampaikan itu cukup banyak, nanti di-cover dengan permohonan tertulis, ya, Bapak, supaya nanti juga ... di samping sudah apa ... dengan sendirinya tertulis dalam Berita Acara, tapi juga kami

punya pegangan untuk ... apa ... cadangan supaya tidak ada kesalahan. Nanti mana-mana saja TPS yang Bapak lakukan pembukaan itu, untuk disinkronkan data yang kami miliki dari catatan yang Bapak ajukan itu. Kemudian tentunya syarat untuk melakukan pembukaan kotak suara itu harus disaksikan oleh pihak-pihak terkait, khususnya dari kepolisian, dari Bawaslu, dan tentunya dari pihak kontestan, para kontestan, setidaknya dari mandat para peserta pemilihan di kabupaten, pasangan di Kabupaten Nabire ini. Cukup, Pak?

125. KUASA HUKUM TERMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Satu lagi, Yang Mulia. Mohon izin apakah pembukaan kotak suara ini bisa langsung dilakukan sebelum kami membuat surat tertulis? Atau sesudah membuat surat tertulis?

126. KETUA: SUHARTOYO

Buat surat saja dulu, Pak.

127. KUASA HUKUM TERMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Baik.

128. KETUA: SUHARTOYO

Kan itu tidak ... kan masih ... kami mengagendakan sidang untuk jawaban itu di hari Senin nanti.

129. KUASA HUKUM TERMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Baik, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, waktunya cukup fleksibel, ya, Bapak, untuk mengagendakan. Yang penting, syarat esensialnya harus Bapakenuhi seperti itu, harus melibatkan unsur-unsur yang disampaikan oleh Hakim tadi.

Yang lain, ada pertanyaan? Sebelum kami sahkan bukti-bukti. Cukup? Baik.

Jadi, Mahkamah sudah menerima bukti dari Pemohon. Dari 149/PHP.BUP-XIX/2021 kode buktinya P-1 sampai dengan P-17B. Betul, ya, Pak?

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Betul, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO

Betul, ya. Kami sahkan, ya?

KETUK PALU 1X

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Terima kasih, Yang Mulia.

134. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, dari 150/PHP.BUP-XIX/2021, P-1 sampai dengan P-303?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO

Ini kok bisa pas Pasal 303 ini yang ngeri ini. Betul, ya, Pak Heru, ya? Disahkan, ya?

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa persidangan ini akan dilanjutkan dengan jawaban Termohon, agendanya, keterangan Pihak Terkait dua-duanya, dua-dua perkara ya, 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan 150/PHP.BUP-XIX/2021, kemudian keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti dari Para Pihak yang belum disahkan. Yang dijadwalkan nanti hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, pukul 13.30 WIB. Kepada Para Pihak, supaya hadir tanpa dipanggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Pemohon Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021? Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021? Cukup?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Cukup, Yang Mulia.

138. KETUA: SUHARTOYO

Termohon, Pak? Cukup?

139. KUASA HUKUM TERMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Terima kasih, cukup, Yang Mulia.

140. KETUA: SUHARTOYO

Dari Pihak Terkait dua-duanya cukup, Pak? Cukup, ya?

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROJIKIN

Terima kasih, cukup, Yang Mulia. Nanti inzage juga kami ajukan tertulis, Yang Mulia.

142. KETUA: SUHARTOYO

Bawaslu, cukup, ya?
Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.31 WIB

Jakarta, 23 Agustus 2021

Panitera,
Muhidin

